



BUPATI SOPPENG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SOPPENG  
NOMOR : 74 TAHUN 2023

TENTANG  
PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN  
LEMBAGA ADAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3), Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dan berpedoman pada Peraturan Bupati;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD dan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa di wilayahnya.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Soppeng.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Soppeng.
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Soppeng.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
9. Lembaga Adat Desa yang selanjutnya disingkat LAD adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa.
16. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk warga setempat, untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotongroyongan kekeluargaan, serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
17. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dari beberapa RT dalam rangka mengoordinasikan kegiatan RT.
18. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh, dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan.
19. Karang Taruna adalah wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat, terutama generasi muda di wilayah desa atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Pemerintah Desa.
20. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

## BAB II LKD

### Bagian Kesatu Pembentukan dan Penetapan

#### Pasal 2

- (1) LKD dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat.
- (2) Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
  - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. berkedudukan di Desa setempat;
  - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;
  - d. memiliki kepengurusan yang tetap;
  - e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
  - f. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedua  
Tugas dan Fungsi  
Pasal 3

- (1) LKD bertugas:
- a. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
  - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
  - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKD mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Desa.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, LKD memiliki fungsi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Bagian Ketiga  
Jenis dan Kepengurusan LKD

Pasal 5

- (1) Jenis LKD, terdiri atas:
- a. RT;
  - b. RW;
  - c. PKK;
  - d. Karang Taruna;
  - e. Posyandu; dan/atau
  - f. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
- (2) Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dapat membentuk LKD selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 6

- (1) Susunan pengurus LKD, terdiri atas:
- a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara; dan
  - d. beberapa bidang/seksi/pokja atau sebutan lainnya sesuai kebutuhan.
- (2) Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan

selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

- (3) Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (4) Pengurus LKD dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

#### Bagian Keempat Pembentukan LKD

##### Pasal 7

- (1) Apabila pengurus LKD belum dibentuk, Kepala Desa menunjuk Pengurus sementara paling lama 6 (enam) bulan dan segera dilaksanakan musyawarah pemilihan.
- (2) Kepala Desa mengumumkan kepada masyarakat setempat mengenai rencana pembentukan dan/atau pemilihan pengurus LKD.

#### Bagian Kelima Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus LKD

##### Pasal 8

- (1) Pengurus LKD dipilih dan diangkat berdasarkan hasil musyawarah yang dilaksanakan khusus untuk pemilihan pengurus LKD.
- (2) Pengangkatan pengurus LKD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Peserta musyawarah sebagaimana yang dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa berdasarkan jenis dan sifat organisasi yang akan dibentuk.

##### Pasal 9

Peserta musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) harus memenuhi persyaratan:

- a. LKD RT/RW:
  1. penduduk yang berdomisili di lingkungan RT/RW; dan
  2. berstatus sebagai kepala keluarga.
- b. LKD PKK:
  1. penduduk yang berdomisili di desa setempat; dan
  2. tokoh masyarakat dan diutamakan tokoh perempuan.
- c. LKD Karang taruna:
  1. tokoh pemuda di desa; dan/atau
  2. komunitas adat sederajat.
- d. LKD Posyandu:
  1. diutamakan dari dermawan dan tokoh masyarakat setempat yang berdomisili di wilayah kerja posyandu;
  2. memiliki semangat pengabdian, berinisiatif dan mampu memotivasi masyarakat; dan
  3. bersedia bekerja secara sukarela bersama masyarakat.

##### Pasal 10

- (1) Pengurus LKD harus memenuhi persyaratan:
  - a. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. dapat membaca dan menulis huruf latin;
  - c. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;

- d. penduduk yang telah bertempat tinggal tetap paling sedikit 6 (enam) bulan secara berturut-turut;
  - e. sehat jasmani dan rohani;
  - f. berkelakuan baik, jujur, dan adil; dan
  - g. tidak berstatus sebagai Kepala Desa, anggota BPD, dan Perangkat Desa;
- (2) Khusus pengurus RT/RW harus berstatus sebagai kepala keluarga.

#### Pasal 11

Pengurus LKD berhenti atau diberhentikan, karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; dan
- c. diberhentikan.

#### Pasal 12

- (1) Pengurus LKD diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, karena:
- a. berakhir masa jabatannya;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai pengurus LKD;
  - d. melanggar larangan sebagai pengurus LKD;
  - e. pindah tempat tinggal atau tidak berdomisili di Desa yang bersangkutan dan bagi pengurus RT atau RW diberhentikan apabila tidak lagi berdomisili di wilayah RT/RW yang bersangkutan;
  - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai pengurus LKD;
  - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap diatas 3 (tiga) bulan dan atau diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara pengadilan; dan
  - h. sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau norma kehidupan masyarakat Desa.
- (2) Pengesahan pemberhentian pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

### Bagian Keenam Tugas dan Fungsi LKD

#### Pasal 13

- (1) RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b bertugas:
- a. membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan;
  - b. membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
  - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RT/RW mempunyai fungsi:
- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan;
  - b. memelihara keamanan, ketertiban, dan kerukunan hidup antar warga;
  - c. membuat gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
  - d. menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya;
  - e. membuat data penduduk akan survey tertentu yang diperlukan sebagai arsip Desa atau Kelurahan;
  - f. menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan tertentu;
  - g. membuat gagasan berdasarkan aspirasi warga;

- h. melakukan koordinasi atas masyarakat serta organisasi itu sendiri;
- i. memfasilitasi pelayanan masyarakat; dan
- j. menjamin hubungan antar warga dan Pemerintah Desa atau Kelurahan.

#### Pasal 14

- (1) PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PKK mempunyai fungsi:
  - a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar bersedia melaksanakan program PKK; dan
  - b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing gerakan PKK.

#### Pasal 15

- (1) Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, bertugas membantu Kepala Desa dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Karang Taruna mempunyai fungsi:
  - a. menyelenggarakan Usaha Kesejahteraan Sosial;
  - b. menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan bagi masyarakat;
  - c. menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda secara komprehensif, terpacu dan terarah serta berkesinambungan;
  - d. menyelenggarakan kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
  - e. menanamkan pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
  - f. menumbuhkan dan mengembangkan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - g. memupuk kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomi produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya;
  - h. menyelenggarakan rujukan, pendampingan, dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
  - i. menguatkan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya; dan
  - j. menyelenggarakan usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual.

#### Pasal 16

- (1) Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e bertugas membantu Kepala Desa dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Posyandu mempunyai fungsi:
  - a. memberi bimbingan teknis pada saat pendaftaran, penimbangan, pengobatan, hasil penimbangan bayi/balita;
  - b. membantu penyuluh, menyediakan media penyuluhan;
  - c. memberikan pelayanan imunisasi dan pengobatan sederhana;

- d. memberikan penyuluhan dan merujuk pasien ke Puskesmas; dan
- e. memberikan pelayanan kontrasepsi.

#### Pasal 17

- (1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, bertugas membantu Kepala Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan Desa dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa dengan partisipasi, swadaya dan gotong-royong.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:
  - a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
  - b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
  - c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;
  - d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
  - e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong-royong masyarakat;
  - f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
  - g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

### BAB III

#### LAD

##### Bagian Kesatu

##### Pembentukan LAD

#### Pasal 18

- (1) LAD dapat dibentuk oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.
- (2) Pembentukan LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memenuhi persyaratan:
  - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. aktif mengembangkan nilai dan adat istiadat setempat yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan dipatuhi oleh masyarakat;
  - c. berkedudukan di Desa setempat;
  - d. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;
  - e. memiliki kepengurusan yang tetap;
  - f. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
  - g. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

#### Pasal 19

- (1) Desa dapat membentuk lebih dari 1 (satu) LAD.
- (2) LAD dapat berkedudukan di 2 (dua) Desa/Kecamatan atau lebih sesuai dengan asal usul pembentukannya.
- (3) Pembentukan pengurus LAD dilakukan melalui musyawarah.
- (4) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melibatkan unsur Pemerintah Desa bersama tokoh dan/atau pemangku adat yang ada di Desa.
- (5) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk merumuskan tujuan pendirian, jenis dan kepengurusan lembaga adat yang akan dibentuk.

- (6) LAD yang berkedudukan di 2 (dua) Desa/Kecamatan atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.

#### Pasal 20

Tujuan pembentukan LAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) harus selaras dengan sistem nilai adat istiadat dan budaya yang berkembang dalam masyarakat serta hukum adat yang berlaku secara turun-temurun di masyarakat.

#### Pasal 21

Jenis LAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat adat.

### Bagian Kedua Pengurus LAD

#### Pasal 22

- (1) Kepengurusan LAD dikukuhkan melalui Keputusan Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah masyarakat adat.
- (2) Struktur kepengurusan disesuaikan kebutuhan berdasarkan asal-usul masyarakat adat dan hukum adat yang berlaku.
- (3) Masa bakti kepengurusan LAD ditetapkan dalam AD/ART LAD.

#### Pasal 23

Pengurus LAD harus memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. penduduk setempat dan berdomisili di wilayah Desa tempat LAD berkedudukan;
- c. tokoh adat atau memiliki dedikasi dalam pelestarian dan pemberdayaan adat istiadat;
- d. bersedia dicalonkan sebagai pengurus lembaga adat;
- e. tidak pernah dijatuhi hukuman penjara karena melakukan tindakan yang melanggar norma/aturan atau nilai sosial atau hukum adat yang berkembang di masyarakat; dan
- f. syarat lain yang ditentukan berdasarkan musyawarah di Desa.

#### Pasal 24

Pemberhentian pengurus LAD:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri;
- c. diberhentikan;

#### Pasal 25

- (1) Pengurus LAD diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c karena:
  - a. melanggar larangan sebagai pengurus LAD;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;
  - d. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk Desa sebagai pengurus LAD;
  - e. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap diatas 3 (tiga) bulan dan/ atau

- diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara pengadilan; dan
- f. sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau norma kehidupan masyarakat Desa.
- (2) Apabila dilakukan pemberhentian Pengurus LAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan penggantian antar waktu pengurus LAD melalui Musyawarah Pengurus dan Tokoh/Pemangku Adat yang dihadiri oleh Unsur Pemerintah Desa dan BPD.
  - (3) Tata cara/mekanisme Musyawarah Pengurus dan Tokoh/Pemangku Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam AD/ART LAD.
  - (4) Pengurus LAD Antar Waktu dikukuhkan dengan Keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 26

Larangan Pengurus LAD:

- a. merangkap jabatan sebagai pengurus LKD, Kepala Desa, Perangkat Desa, pimpinan dan anggota BPD;
- b. melakukan tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan norma/aturan atau hukum adat yang berlaku; dan/atau
- c. melanggar aturan yang tertuang dalam AD/ART LAD.

#### Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi LAD

#### Pasal 27

- (1) LAD bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LAD berfungsi:
  - a. melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya;
  - b. melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat, dan harta dan/atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan di Desa;
  - c. mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa;
  - d. mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia;
  - e. pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
  - f. mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan, dan lainnya; dan/atau
  - g. mengembangkan kerja sama dengan LAD lainnya.

#### BAB IV HUBUNGAN KERJA LKD DAN LAD

#### Pasal 28

- (1) Hubungan kerja LKD dan LAD dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan.
- (2) Hubungan kerja LKD dan LAD dengan Badan Permusyawaratan Desa bersifat konsultatif.
- (3) Hubungan kerja LKD dan LAD dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Desa bersifat koordinatif.

## BAB V PENDANAAN

### Pasal 29

Pendanaan kegiatan LKD dan LAD dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Desa;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. swadaya masyarakat; dan/atau
- d. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 30

Pemerintah Daerah, Camat dan Pemerintah Desa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD dan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa di wilayahnya.

### Pasal 31

Pemerintah Daerah memberikan pembinaan dan pengawasan, meliputi:

- a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan LKD dan LAD;
- b. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi LKD dan LAD;
- c. memberikan bimbingan dan supervisi terhadap LKD dan LAD; dan/atau
- d. memberikan penghargaan atas prestasi yang dicapai LKD dan LAD.

### Pasal 32

Pembinaan dan pengawasan Camat, meliputi:

- a. memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa yang berkaitan dengan LKD dan LAD; dan/atau
- b. memberikan bimbingan dan supervisi terhadap pengembangan LKD dan LAD.

### Pasal 33

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa, meliputi:

- a. menyusun Peraturan Desa yang berkaitan dengan LKD dan LAD;
- b. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban LKD dan LAD;
- c. memfasilitasi pembentukan LKD dan LAD;
- d. memfasilitasi penyusunan perencanaan partisipatif yang dilaksanakan oleh LKD dan LAD;
- e. memfasilitasi kerjasama antar LKD dan kerja LKD dengan Pihak Ketiga;
- f. memfasilitasi kerjasama antar LAD dan kerja sama LAD dengan Pihak Ketiga;
- g. memfasilitasi kerjasama LKD dengan LAD; dan/atau
- h. memfasilitasi pendampingan kepada LKD dan LAD;

## BAB VII KETENTUAN LAIN- LAIN

### Pasal 34

Pembentukan LKD dan LAD yang diatur dalam Peraturan Bupati ini berlaku *mutatis mutandis* bagi pembentukan LKD dan LAD di kelurahan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Soppeng Nomor 96 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 96), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng  
pada tanggal 29 Desember 2023  
BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng  
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

ttd

A. TENRI SESSU

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2023 NOMOR 74

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

MUSRIADI, SH MM

